



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH

Nomor : 500.16.7/003/IO-SPDNP/DPMPSTP/III/2023

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat Permohonan Kepala SD MUHAMMADIYAH 02 UJAN MAS Nomor : 52/C/SDM 02 KPH/2023;
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor: 400.3.13.1/041.527/Dikbud/2023 Tanggal 1 Maret 2023 Perihal Surat Rekomendasi.

**DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR NON PEMERINTAH KEPADA :**

Nama Sekolah : **SD MUHAMMADIYAH 02 UJAN MAS**
Nama Kepala Sekolah : **HELNI TATI, S.Pd**
Penanggung Jawab : **Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kepahiang**
Alamat Sekolah : **Desa Pungguk Meranti Kec. Ujan Mas**
NIB : **0220305900143**
KBLI : **85121**
Jenis Program : **Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta**
Masa Berlaku : **3 Maret 2028**

Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Non Pemerintah ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



GRATIS

Dikeluarkan di : **Kepahiang**
Pada Tanggal : **9 Maret 2023**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS,
ELVA MARDIANA, S.IP., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690526 199003 2 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip